PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN
DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH
DENGAN
ASOSIASI PILOT DRONE INDONESIA
REGIONAL SULAWESI TENGAH

TENTANG
PELATIHAN PETUGAS INFORMASI PPID UTAMA/PELAKSANA
UNTUK PENGEMBANGAN KEMAMPUAN REMOTE PILOT
PESAWAT TERBANG TANPA AWAK (DRONE)

Nomor : 803/514/DKUPS

Nomor : .....

Pada hari RABU tanggal LIMA BELAS bulan JUNI tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA, bertempat di ruang rapat Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah kami yang bertandatangan di bawah ini:

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH	:	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Jl. R.A. Kartini No. 106 Palu, Sulawesi Tengah dalam hal ini diwakilkan oleh Dra. NOVALINA, MM, bertindak Selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
ASOSIASI PILOT DRONE INDONESIA REGIONAL SULAWESI TENGAH	:	Asosiasi Pilot Drone Indonesia Regional Sulawesi Tengah, yang berkedudukan di Jalan Karanjalembah, Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakilkan oleh INDRA SUTEDJA DWIWANGSA, ST., bertindak selaku Ketua Regional Asosiasi Pilot Drone Indonesia Regional Sulawesi Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perangkat Daerah yang memiliki Misi untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan

Dipindai dengan CamScanner

Berkualitas melalui Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi .

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perkumpulan yang mewadahi para pilot drone atau pesawat terbang tanpa awak.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dalam rangka Pelatihan Petugas Informasi PPID Utama/Pelaksana Untuk Pengembangan Kemampuan Remote Pilot Pesawat Terbang Tanpa Awak (Drone) yang digunakan sebagai media pengelolaan konten informasi dan merupakan urusan Komunikasi dan Informatika dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh PARA PIHAK sebagai upaya mewujudkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu ciri penting negara demokratis serta untuk mewujudkan masyarakat informasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pembangunan/ Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Instansi Pemerintah.
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis pada Petugas Informasi PPID Utama/Pelaksana dalam Pengembangan Kemampuan Remote Pilot Pesawat Terbang Tanpa Awak (Drone) yang digunakan sebagai media pengelolaan konten informasi.
3. Perjanjian ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan karena dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan, serta sesuai kapasitas dan kompetensi masing-masing Pihak.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

1. PARA PIHAK dengan ini sepakat mengadakan kerjasama dalam rangka Pelatihan Petugas Informasi PPID Utama/Pelaksana Untuk Pengembangan Kemampuan Remote Pilot Pesawat Terbang Tanpa Awak (Drone) yang digunakan sebagai media pengelolaan konten informasi.
2. Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK dan atau oleh unit-unit yang berada di bawah naungannya, atau pihak lain yang ditunjuk atas persetujuan PARA PIHAK.

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelatihan bagi Petugas informasi PPID Utama/Pelaksana untuk peningkatan kapasitas teknis pengelolaan konten informasi melalui pengembangan kemampuan remote pilot pesawat terbang tanpa awak (Drone) yang merupakan program kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
2. Pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud angka (1) di atas dilaksanakan ditempat yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA atau disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak PIHAK PERTAMA
   a. Mendapatkan pemahaman secara teori dan praktek tentang tata cara penggunaan perangkat drone sebagai media pengelolaan konten informasi;
   b. Sebagai anggota asosiasi dan memiliki kartu keanggotaan;
   c. Melaksanakan kegiatan sesuai tanggungjawab pembiayaan.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA
   a. Wajib melakukan pembayaran atas barang/ jasa dengan tepat waktu sesuai dengan tatalaksana keuangan negara;
   b. Proses administrasi kegiatan;
   c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
   d. Menaati semua peraturan yang ada di lingkungan PIHAK KEDUA.

3. Hak PIHAK KEDUA
   a. Dapat menunjuk tenaga ahli baik individu maupun lembaga/kelompok untuk memfasilitasi dan memastikan keberhasilan dari kegiatan kerjasama ini;
   b. Berhak mendapatkan pembayaran atas barang/ jasa sesuai kesepakatan Bersama.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA
   a. Berkewajiban menyiapkan lokasi kegiatan khususnya pelatihan yang bersifat praktek;
   b. berkewajiban menyediakan sumber daya manusia sesuai dengan keahliannya, sarana dan prasarana sesuai yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama.

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 5
MEKANISME PEMBIAYAAN

1. PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran atas barang/ jasa pelaksanaan kegiatan dengan mekanisme pembiayan kegiatan dilakukan sesuai dengan tatalaksana keuangan negara;
2. Pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan pada Asosiasi Pilot Drone Indonesia Regional Sulawesi Tengah dapat ditransfer ke rekening :

Nama Bank	:	Bank Syariah Indonesia
Nomor Rekening	:	7007-493-767
Pemilik Rekening	:	Indra Sutedja Dwiwangsa

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun terhitung sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.

PASAL 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :
   a. Masa berlaku perjanjian kerjasama berakhir sesuai dengan jangka waktu perjanjian kerjasama;
   b. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
   c. Salah satu PIHAK melaksanakan pelanggaran atau wanprestasi perjanjian kerjasama ini;
   d. Adanya kesepakatan pengakhiran oleh PARA PIHAK yang dilakukan secara tertulis;
2. Apabila saat berakhirnya perjanjian kerjasama ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama ini belum diselesaikan oleh masing-masing PIHAK maka ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan oleh masing-masing PIHAK.
3. Dalam hal salah satu pihak wanprestasi, maka akan diberi peringatan tertulis yang pertama. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya peringatan tertulis yang pertama tidak ditanggapi maka akan diberi peringatan tertulis yang kedua, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya peringatan tertulis yang kedua tidak ditanggapi, maka perjanjian diputus secara sepihak dengan ketentuan segala kerugian yang timbul dan dialami oleh PARA PIHAK menjadi beban pihak yang melakukan wanprestasi;
4. Pihak yang menghendaki pengakhiran Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya untuk mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya

Dipindai dengan CamScanner

sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran dikehendaki.

5. Apabila sampai dengan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada tanggapan tertulis, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap telah menyetujui pengakhiran Perjanjian.

PASAL 8
KORESPONDENSI

1. Semua Pemberitahuan dan surat-menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.
2. Setiap Pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA
   - Nama : Dra. NOVALINA, MM
   - Instansi : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah
   - Alamat : Jl. R.A. Kartini No. 106 Palu
   - Nomor Telepon : ---

b. PIHAK KEDUA
   - Nama : INDRA SUTEDJA DWIWANGSA, ST
   - Instansi : Asosiasi Pilot Drone Indonesia Regional Sulawesi Tengah
   - Alamat : Jalan Karanjalembah Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah
   - Nomor Telepon : 0813-1540-3706

PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK ("Keadaan Memaksa");
2. Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Memaksa dalam Perjanjian ini, adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
3. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak

Dipindai dengan CamScanner

terjadinya Keadaan Memaksa tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah;

4. Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala Perselisihan yang mungkin timbul antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.
2. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Palu.

PASAL 11
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dibuat adendum tersendiri dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap serta masing-masing rangkap bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
Dr. NOVALINA., MM	**INDRA SUTEDJA DWIWANGSA, ST**
KEPALA DINAS	**KETUA**

Dipindai dengan CamScanner